



PUTUSAN
Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten INDRAGIRI HULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 02 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah kumulasi cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung ;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, namun maharnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada dua orang saksi, tapi saksi tidak ingat lagi namanya, tetapi dalam pernikahan tersebut ada banyak orang yang hadir ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh petugas P3NTR setempat, sekarang P3NTR tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, karena Tergugat orang kecamatan lirik dan Penggugat Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat satusnya gadis dan Tergugat jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi pada tahun 2007 tidak harmonis, karena sering bertengkar ;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, kemudian jika Tergugat pulang, tidak membawa uang untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2008;
 - Bahwa setahu saksi keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Tetangga;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH ;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berbentuk cincin emas ;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh petugas P3NTR yang bernama SAKSI NIKAH I dan dia bertindak sekaligus sebagai saksi ;
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis dan Tergugat bujang ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung dan sudah mempunyai keturunan 4 orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi hingga sekarang ;



- Bahwa sebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat sering pergi, kemudian pulang tidak membawa uang, sehingga Penggugat yang mencari nafkah, terakhir ini Tergugat sudah menikah dan tinggal di Kecamatan Lirik ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2008, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah bertengkar ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *joneto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara kumulasi isbat nikah dan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabannya menjadi gugur. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci maka Penggugat mohon supaya pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin berupa sebentuk cincin mas dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I(alm)** dan **SAKSI NIKAH II**, namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan isbat nikah Penggugat, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1995 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I(alm)** dan **SAKSI NIKAH II**. Ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Jilid 4 halaman 123 sebagai berikut :

ويقبل إقرار المبالغة المعاقلة بالنكاح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh lagi ber'aqal.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya Penggugat dapat dinyatakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara gugatan cerai ini (*person standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama tanpa ada memberi nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8 dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan jika pulang tidak membawa uang, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juni 2008 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan



Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan jika pulang tidak membawa uang, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juni 2008 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi sudah menikah lagi dan tinggal di Kecamatan Lirik, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi tahun 2007 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan jika pulang tidak membawa uang, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juni 2008 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak pernah melaksanakan kewajiban baik lahir maupun bathin, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut telah relevan dengan dalil gugatan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Peggugat, oleh karena itu dalil gugatan cerai Peggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Peggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan permohonan isbat nikah Peggugat yang telah dibuktikan di atas, Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Peggugat;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab karena sering pergi meninggalkan Peggugat tanpa meninggalkan nafkah dan jika pulang tidak membawa uang, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Juni 2008 Peggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Peggugat di rumah kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut Peggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Peggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Peggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana



dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab karena sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah dan jika pulang tidak membawa uang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2008 karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

— — — — —

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berfikir tentang nasib anaknya ke depan dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah serta mengingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1995, di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Darwin, SH., M.Sy. selaku Ketua Majelis, Yang Ariani, S.Ag., MH., dan Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. H. Amri sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota TTD Yang Ariani, S.Ag., MH.	Ketua Majelis TTD Drs. Darwin, SH., M.Sy.
--	--

Hakim Anggota
TTD
Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD
Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)